

Penguatan Kompetensi Pelaku Usaha dalam Implementasi Perdagangan *Online* Berbasis Syariah di Desa Susukan Kec Susukan Kab Cirebon Tahun 2025

Fairuz Ainun Naim

fairuzainunnaim@staima.ac.id

Singgih utomo

Singgih.utomo84@gmail.com

Yogi Faturahman

yogifaturahman@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam memahami dan mengimplementasikan perdagangan *online* berbasis syariah di Desa Susukan Kec Susukan Kab Cirebon. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi pelaku usaha terkait prinsip-prinsip transaksi syariah serta masih adanya praktik perdagangan digital yang belum sesuai dengan ketentuan syariat. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif kepada 25 pelaku usaha. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi, serta wawancara. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dari 58% menjadi 84%, serta peningkatan keterampilan dalam menerapkan prinsip syariah pada transaksi *online*. Selain itu, terjadi perubahan praktik usaha yang lebih transparan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam mendorong terciptanya ekosistem perdagangan digital yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan di tingkat masyarakat desa.

Kata Kunci: perdagangan *online*, ekonomi syariah, UMKM, literasi digital, pengabdian masyarakat

Abstract

This community service program aims to enhance the competence of business actors in understanding and implementing sharia-based online commerce in Susukan Village. The main issues identified include the low level of literacy regarding sharia transaction principles and the presence of digital trading practices that do not fully comply with Islamic law. The program was conducted using participatory methods, including counseling, training, and mentoring, involving 25 small business actors. Evaluation was carried out through pre-test and post-test, observation, and interviews. The results indicate a significant increase in participants' understanding, from 58% to 84%, along with improved skills in applying sharia principles in online transactions. Additionally, there was a positive shift in business practices toward greater transparency and compliance with ethical standards. This program contributes to fostering a more ethical, fair, and sustainable digital trade ecosystem at the community level.

Keywords: *online commerce, sharia economy, SMEs, digital literacy, community service*

1. Pendahuluan

Perkembangan perdagangan digital dalam satu dekade terakhir menunjukkan akselerasi yang signifikan seiring dengan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas di berbagai lapisan masyarakat¹. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran pola transaksi dari konvensional menuju sistem berbasis elektronik yang memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi tanpa batas ruang dan waktu. Platform digital tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi, tetapi juga sebagai ekosistem yang mengintegrasikan promosi, distribusi, hingga layanan pelanggan secara simultan². Kondisi ini mendorong pelaku usaha, termasuk sektor usaha mikro dan kecil, untuk beradaptasi dengan model bisnis berbasis digital guna mempertahankan daya saing dan memperluas jangkauan pasar.

Dalam konteks ekonomi masyarakat, *e-commerce* memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal³. Pemanfaatan platform digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya distribusi, serta mengakses pasar yang lebih luas tanpa keterbatasan geografis. Selain itu, *e-commerce* juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan penciptaan peluang usaha baru, khususnya di wilayah pedesaan⁴. Namun demikian, optimalisasi manfaat tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan tingkat literasi digital dan pemahaman terhadap aspek etika serta regulasi dalam transaksi *online*.

Dari perspektif ekonomi syariah, aktivitas perdagangan pada dasarnya merupakan kegiatan yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam⁵. Perdagangan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah muamalah yang harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Konsep dasar perdagangan dalam ekonomi syariah menekankan pada kejelasan akad (kontrak), kesepakatan yang saling menguntungkan, serta tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak.

¹ Nida Khairani and Theodorus Sendjaja, "Akselerasi Transformasi Digital Sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi: Studi Komparatif Kebijakan Singapura Dan Indonesia.," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 12 (2024).

² Syayu Zhukhruffa, "Pemanfaatan Ekosistem Digital Pada Platform E-Commerce Dalam Meningkatkan Pemasaran Dan Penjualan Produk UMKM," *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 4 (2023): 1072–88.

³ Guntur Arie Wibowo et al., "Strategi Pengembangan Koperasi Mandiri Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 75–82.

⁴ Indah Nur Amalia and Muhammad Akbar Budiman, "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Pertumbuhan UMKM Di Daerah Pedesaan," *Journal of Economic Education and Eco-Technopreneurship* 3, no. 2 (2024): 36–43.

⁵ Ayada Ulufal Qolbi et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 19–30.

Prinsip utama dalam transaksi syariah meliputi kejelasan akad, kejujuran dalam penyampaian informasi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maisir⁶. Akad sebagai fondasi transaksi harus memenuhi unsur ijab dan kabul yang jelas, baik secara lisan maupun melalui media elektronik dalam konteks perdagangan digital. Kejujuran menjadi aspek fundamental yang mencakup transparansi informasi terkait kualitas produk, harga, serta mekanisme pengiriman. Sementara itu, larangan riba mengacu pada penghindaran tambahan yang bersifat eksploitatif dalam transaksi keuangan, sedangkan gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam praktik *e-commerce*, gharar dapat muncul dalam bentuk deskripsi produk yang tidak sesuai, ketidakjelasan stok, maupun sistem pembayaran yang tidak transparan⁷.

Dengan demikian, integrasi antara perkembangan perdagangan digital dan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi suatu kebutuhan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis. Pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek teknis penggunaan platform digital, tetapi juga memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam setiap proses transaksi. Hal ini penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.

Meskipun perkembangan perdagangan digital menunjukkan tren yang positif, realitas di lapangan masih memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi dan implementasi, khususnya dalam konteks penerapan prinsip syariah⁸. Secara empiris, tingkat literasi pelaku usaha terkait perdagangan *online* berbasis syariah masih tergolong rendah, terutama dalam memahami aspek fundamental seperti kejelasan akad, transparansi informasi produk, serta mekanisme transaksi yang sesuai dengan ketentuan syaria⁹. Keterbatasan pemahaman ini mengindikasikan bahwa transformasi digital yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan pengetahuan normatif yang memadai.

Selain itu, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk transaksi yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah. Beberapa di antaranya meliputi ketidakjelasan deskripsi produk yang berpotensi menimbulkan gharar, sistem pembayaran yang tidak transparan dan berindikasi riba, serta ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dengan kondisi barang yang diterima konsumen¹⁰. Kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada aspek keabsahan

⁶ Dede Al Mustaqim, "Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 1–13.

⁷ Jamaludin Acmad Kholik, "Analysis of the Hadith on the Principle of Transparency in Buying and Sale Transactions and Its Application in Syariah E-Commerce," *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2024).

⁸ Farah Qalbia and M Reza Saputra, "Transformasi Digital Dan Kewirausahaan Syariah Di Era Modernitas: Peluang Dan Tantangan Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 389–406.

⁹ BINA BUONO KULUP, "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Masyarakat Petani Padi Di Provinsi Lampung" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024).

¹⁰ Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia," *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): 69–82.

transaksi secara syariah, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan konsumen dalam ekosistem perdagangan digital.

Permasalahan tersebut juga tercermin pada kondisi spesifik pelaku usaha di Desa Susukan Kec Susukan Kab Cirebon. Sebagian pelaku usaha telah memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran dan transaksi, namun penggunaannya masih bersifat sederhana dan belum terintegrasi dengan pemahaman prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keterbatasan akses terhadap informasi dan edukasi yang relevan menyebabkan praktik perdagangan yang dijalankan cenderung mengikuti pola umum tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah secara komprehensif.

Di sisi lain, belum terdapat program pendampingan atau penyuluhan yang terstruktur dan berkelanjutan yang secara khusus mengintegrasikan aspek digitalisasi usaha dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Minimnya intervensi yang sistematis ini menyebabkan implementasi perdagangan *online* berbasis syariah masih bersifat sporadis dan belum menjadi praktik yang terinternalisasi dalam aktivitas usaha masyarakat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan peningkatan kompetensi pelaku usaha dengan ketersediaan program pemberdayaan yang relevan dan aplikatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya intervensi yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga aplikatif melalui pendekatan penyuluhan dan pendampingan yang terarah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam memahami serta mengimplementasikan perdagangan *online* berbasis syariah melalui program penyuluhan dan pendampingan yang sistematis di Desa Susukan Kec Susukan Kab Cirebon, sehingga diharapkan mampu mendorong terciptanya praktik perdagangan digital yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Metode Pelaksanaan

a. Lokasi dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Susukan Kec Susukan Kab Cirebon pada tanggal 21 Februari 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha di wilayah tersebut telah memanfaatkan media digital dalam aktivitas perdagangan, namun belum memiliki pemahaman yang memadai terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi *online*.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) di Desa Susukan Kec Susukan Kab Cirebon yang aktif maupun potensial dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran dan transaksi. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 25 orang, yang terdiri dari pelaku usaha di bidang kuliner, fashion, dan perdagangan umum. Karakteristik

peserta didominasi oleh pelaku usaha dengan tingkat pendidikan menengah dan pengalaman usaha antara 1–5 tahun.

c. Tahapan Kegiatan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan melalui observasi lapangan dan wawancara awal dengan beberapa pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan tingkat pemahaman peserta terkait perdagangan *online* berbasis syariah serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu, tim juga menyusun materi penyuluhan, instrumen evaluasi (pre-test dan post-test), serta menyiapkan media pendukung kegiatan.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang berlangsung secara tatap muka. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar perdagangan dalam ekonomi syariah, prinsip-prinsip transaksi (akad, kejujuran, larangan riba dan gharar), serta praktik implementasi dalam perdagangan *online*. Selain itu, peserta juga diberikan simulasi penggunaan platform digital yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk cara menyusun deskripsi produk yang transparan dan mekanisme transaksi yang jelas.

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, dilakukan observasi terhadap partisipasi aktif peserta selama kegiatan serta wawancara singkat untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam mengimplementasikan materi yang telah diberikan.

d. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, yang meliputi:

- Penyuluhan, yaitu pemberian materi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait konsep dan prinsip perdagangan *online* berbasis syariah.
- Pelatihan, yaitu kegiatan praktik langsung yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam transaksi digital.
- Pendampingan, yaitu proses bimbingan secara langsung kepada peserta dalam menerapkan materi yang telah diberikan, baik selama kegiatan berlangsung maupun setelah kegiatan selesai dalam bentuk konsultasi terbatas.

e. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam kegiatan ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

- Kuesioner (pre-test dan post-test), digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan. Instrumen ini berisi pertanyaan terkait konsep perdagangan syariah dan praktik transaksi *online*.
- Observasi, dilakukan untuk mengamati keterlibatan peserta selama kegiatan serta perubahan sikap dan keterampilan dalam praktik simulasi.
- Wawancara, dilakukan secara langsung kepada beberapa peserta untuk memperoleh informasi mendalam terkait kendala dan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan¹¹, yaitu:

- Deskriptif kuantitatif, digunakan untuk menganalisis data hasil pre-test dan post-test dalam bentuk persentase guna mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta.
- Deskriptif kualitatif, digunakan untuk menganalisis data hasil observasi dan wawancara, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perubahan perilaku, tingkat pemahaman, serta respon peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Profil Peserta

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 25 orang yang merupakan pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) di Desa Susukan Kec Susukan Kab Cirebon. Berdasarkan jenis usaha, peserta terdiri dari sektor kuliner (40%), fashion (32%), dan perdagangan umum (28%). Dari sisi demografis, mayoritas peserta berada pada rentang usia produktif, yaitu 25–45 tahun, dengan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan sekolah menengah.

Dalam hal pengalaman usaha, sebagian besar peserta telah menjalankan usaha selama 1–5 tahun, dengan tingkat pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas pada penggunaan media sosial sederhana seperti WhatsApp dan Facebook. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa hanya sekitar 36% peserta yang memahami konsep dasar perdagangan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

syariah, sementara sisanya masih memiliki pemahaman yang terbatas, khususnya terkait aspek akad dan larangan gharar dalam transaksi *online*.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan yang berlangsung secara interaktif. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian materi mengenai konsep dasar ekonomi syariah, dilanjutkan dengan pembahasan prinsip-prinsip transaksi seperti kejelasan akad, kejujuran dalam penyampaian informasi produk, serta larangan riba dan gharar dalam perdagangan digital.

Selanjutnya, peserta mengikuti sesi pelatihan yang berfokus pada praktik implementasi, seperti penyusunan deskripsi produk yang transparan, simulasi akad dalam transaksi *online*, serta pemilihan metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab, yang menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta dalam memahami materi yang disampaikan.

Sebagai bagian dari pendekatan pendampingan, peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan langsung penerapan konsep yang telah dipelajari, dengan bimbingan dari tim pelaksana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kegiatan usaha sehari-hari.

c. Hasil Kegiatan

1) Peningkatan Pemahaman

Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tingkat pemahaman peserta. Nilai rata-rata pre-test yang semula berada pada angka 58% meningkat menjadi 84% pada post-test. Peningkatan ini terutama terlihat pada indikator pemahaman terkait konsep akad, identifikasi praktik gharar, serta prinsip kejujuran dalam transaksi.

2) Peningkatan Keterampilan

Selain aspek kognitif, peningkatan juga terlihat pada keterampilan peserta dalam mengimplementasikan perdagangan *online* berbasis syariah. Peserta mulai mampu menyusun deskripsi produk yang lebih jelas dan transparan, memahami alur transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memilih metode pembayaran yang lebih aman dan sesuai ketentuan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sekitar 76% peserta telah mampu menerapkan simulasi transaksi syariah dengan baik selama sesi pelatihan.

3) Perubahan Praktik Usaha

Perubahan juga terjadi pada aspek perilaku usaha, di mana peserta menunjukkan komitmen untuk memperbaiki praktik transaksi mereka. Beberapa peserta mulai menghindari praktik yang berpotensi mengandung ketidakjelasan, seperti penggunaan deskripsi produk yang ambigu dan sistem pembayaran yang tidak transparan. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam membangun kepercayaan konsumen. Perubahan ini mengindikasikan bahwa kegiatan tidak hanya berdampak pada pengetahuan, tetapi juga pada praktik nyata di lapangan.

d. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan dan pelatihan yang digunakan efektif dalam meningkatkan kompetensi pelaku usaha, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan. Hal ini sejalan dengan teori literasi ekonomi syariah yang menyatakan bahwa peningkatan pemahaman individu terhadap prinsip-prinsip syariah akan berpengaruh terhadap perilaku ekonomi yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini juga mencerminkan bahwa intervensi berbasis edukasi partisipatif mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha secara signifikan. Keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran menjadi faktor penting dalam mendorong internalisasi nilai-nilai yang disampaikan.

Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya, hasil kegiatan ini konsisten dengan temuan yang menyatakan bahwa pelatihan dan pendampingan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital dan ekonomi syariah pada pelaku UMKM. Namun, keunggulan kegiatan ini terletak pada integrasi antara aspek digitalisasi dan prinsip syariah yang masih relatif jarang diimplementasikan secara simultan dalam program pengabdian masyarakat.

Dari sisi dampak program, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga berpotensi memberikan efek jangka panjang terhadap kualitas ekosistem perdagangan di tingkat lokal. Dengan meningkatnya pemahaman dan praktik yang sesuai syariah, diharapkan dapat tercipta sistem perdagangan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, keberlanjutan dampak program masih memerlukan dukungan lanjutan berupa pendampingan intensif dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Susukan Kec Susukan Kab Cirebon pada tanggal 21 Februari 2025 menunjukkan bahwa program penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam memahami dan mengimplementasikan perdagangan *online* berbasis syariah. Peningkatan ini tidak

hanya terlihat pada aspek kognitif berupa pemahaman terhadap prinsip-prinsip transaksi syariah, tetapi juga pada kemampuan praktis peserta dalam menerapkan konsep tersebut dalam aktivitas perdagangan digital.

Secara lebih konkret, kegiatan ini memberikan dampak nyata berupa meningkatnya kualitas praktik usaha yang dijalankan oleh peserta, terutama dalam hal transparansi informasi produk, kejelasan akad dalam transaksi, serta pemilihan metode pembayaran yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, terjadi perubahan sikap dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan kepatuhan syariah.

Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mendorong terbentuknya ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di tingkat desa. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dampak tersebut, diperlukan adanya program pendampingan lanjutan serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan lembaga terkait, agar implementasi perdagangan *online* berbasis syariah dapat terus berkembang secara konsisten.

5. Daftar Pustaka

- Amalia, Indah Nur, and Muhammad Akbar Budiman. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Pertumbuhan UMKM Di Daerah Pedesaan." *Journal of Economic Education and Eco-Technopreneurship* 3, no. 2 (2024): 36–43.
- Khairani, Nida, and Theodorus Sendjaja. "Akselerasi Transformasi Digital Sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi: Studi Komparatif Kebijakan Singapura Dan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 12 (2024).
- Kholik, Jamaludin Acmad. "Analysis of the Hadith on the Principle of Transparency in Buying and Sale Transactions and Its Application in Syariah *E-commerce*." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2024).
- KULUP, BINA BUONO. "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Masyarakat Petani Padi Di Provinsi Lampung." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.
- Mustaqim, Dede Al. "Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 1–13.
- Qalbia, Farah, and M Reza Saputra. "Transformasi Digital Dan Kewirausahaan Syariah Di Era Modernitas: Peluang Dan Tantangan Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 389–406.

- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, and Happy Sista Devy. “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia.” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 19–30.
- Shohih, Hadist, and Ro’fah Setyowati. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia.” *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): 69–82.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wibowo, Guntur Arie, Awaluddin Awaluddin, Bambang Triyono, Adhi Surya, and Sukardi Sukardi. “Strategi Pengembangan Koperasi Mandiri Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 75–82.
- Zhukhruffa, Syayu. “Pemanfaatan Ekosistem Digital Pada Platform *E-commerce* Dalam Meningkatkan Pemasaran Dan Penjualan Produk UMKM.” *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 4 (2023): 1072–88.